## **STANDAR AKADEMIK**

## AKMI SUAKA BAHARI CIREBON



Cirebon, Agustus 2019

## LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama dokumen	Standar Suasana Akade	emik	
Nomor dokumen			
Revisi	-		
Tanggal	Agustus 2019		
Disiapkan	Kepala Bagiam Mutu		
Diperiksa	Pudir I	Pudir II	Pudir III
Dikendalikan	QMR		
Disetujui	Direktur		



### FORMULIR MUTU

Standar Suasana Akademik

No. Dok. :

001/Akmi.SL/SM/2019

Revisi

Tanggal : 01 Agustus 2019

Halaman :

1. Visi dan Misi	Terwujudnya Akademi Maritim (Akmi) Suaka Bahari cirebon sebagai lembaga pendidikan, pelatihan dan pengembangan pendidikan kemaritiman yang bertaraf nasional dan internasional.      Misi     Membekali taruna dengan pengetahuan dan keterampilan pengoperasian kapal, serta pengetahuan dan keterampilan manajemen kepelabuhanan dan pelayaran yang memenuhi standard nasional dan internasional.
2. Rasional	Suasana akademik sering juga disebut academic atsmosfere merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana kondusif menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol> <li>Direktur sebagai pimpinan Akmi Cirebon;</li> <li>Pembantu Direktur;</li> <li>Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan;</li> <li>BAAK.</li> </ol>
4. Definisi/istilah	<ol> <li>Suasana Akademik merupakan suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan taruna, antara sesama taruna, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;</li> <li>Iklim kondusif adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-mahasiswa dapat melaksanakan tri darma perguruan tinggi seoptimal mungkin;</li> <li>Interaksi dosen-dosen, dosen-taruna, dan Taruna-taruna adalah komunikasi diantara dosen dengan dosen, dosen dengan taruna, maupun taruna dengan taruna baik secara perorangan maupun</li> </ol>

- kelompok yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi (pembelajaran PT);
- 4. Student Centre adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik;
- 5. Student Centre Learning adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademi yang diupayakan dalam proses akademik sehingga dapat dilaksanakan seoptimal mungkin;
- 6. Peer Group adalah kelompok dosen sejawat dan sebidang;
- 7. Zero Complain adalah tidak adanya keluhan dari civitas akademika

#### 5. Pernyataan isi standar

#### Standar Perencanaan

- 1. Suasana Akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan taruna yang terbuka, dialogis, harmonis dan professional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen dan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif;
- 2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dosen mengikutsertakan taruna;
- 3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran;
- 4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan interaktif dan kualitas personalnya;
- 5. Mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan taruna dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler;
- 6. Dosen dan taruna mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik.

#### Standar Sarana dan Prasarana Akademik

- 1. Ruang kuliah yang memadai baik jumlah maupun luasnya;
- 2. Sirkulasi udara ruang kuliah nyaman (dilengkapi dengan AC);
- 3. Ruang kuliah dengan pencahayaan yang cukup;
- 4. Kegiatan diskusi kelompok diselenggarakan pada ruangan-ruangan yang terpisah (ruang-ruang kecil);
- 5. Whiteboard, LCD, Layar dan pengeras suara dalam kondisi baik;
- 6. Ruang kuliah memungkinkan untuk penyampaian

- materi dengan menggunakan fasilitas multimedia;
- 7. Laboratorium memungkinkan pembelajaran praktik bagi taruna;
- 8. Konsultasi antara taruna dan dosen diselenggarakan pada ruangan yang tersendiri;
- 9. Perpustakaan dan ruang baca menjadi pusat sumber belajar dan informasi referensi terkini bagi taruna;
- 10. Akses Internet mencukupi kebutuhan taruna untuk kepentingan pembelajaran;
- 11. Sarana komputer menjadi media Informasi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen;
- 12. Gedung pertemuan/'Student Centre yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik:
- 13. Fasilitas Olahraga memungkinkan setiap individu untuk menyalurkan minat dan bakatnya;
- 14. Tempat beribadah yang dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika;
- 15. Asrama taruna kondusif (bagi jurusan yang memiliki);
- 16. Kantin yang dapat melayani kebutuhan mahasiswa selama proses belajar mengajar dan terjangkau oleh taruna;
- 17. UKS/poliklinik yang memberikan kemudahan bagi sivitas akademika untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan;
- 18. Layanan Bank dapat diakses di lingkungan kampus, baik untuk kepentingan personal maupun akademik.

#### Standar Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik

- 1. Student Centre Learning diupayakan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin;
- 2. Kehadiran jam mengajar dosen per semester dapat dipenuhi oleh dosen mata kuliah dan tim;
- 3. Ada interaksi dosen dan mahasiswa dalam rangka studi mandiri, tugas (individu/kelompok), studi kepustakaan / lapangan dan seminar serta penelitian;
- 4. Pola Interaksi dikembangkan tidak hanya dengan tatap muka namun juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan IT (intranet maupun internet).

#### Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik Melalui Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.

1. Lembaga mengkondisikan setiap dosen bergabung dalam *peer group* (kelompok dosen sejawat sebidang) untuk merancang :

- a. Substansi kuliah yang diajarkan;
- b. Metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar);
- c. Media yang digunakan;
- d. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa
- 2. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat baik secara individu / kelompok;
- 3. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat baik bersama dosen maupun dengan taruna.

# Standar Keterlibatan Civitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik

- 1. Civitas akademika memiliki kegiatan diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, maupun pelatihan;
- 2. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa (asisten dosen) dalam membantu dosen untuk menyelesaikan tugas dan penilaian;
- 3. Lembaga memfasilitasi pendampingan bagi dosen yunior;
- 4. Lembaga melibatkan dosen yunior dalam kepanitiaan untuk memberikan latihan dan tanggung jawab.

#### Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah

- 1. Menciptakan komunitas intelektual yang jujur, santun, beraklak mulia dan mampu bertindak profesional;
- 2. Menciptakan budaya dan perilaku moral masyarakat akademik;
- 3. Mendorong dan melestarikan budaya baca-tulis

#### **Standar Monitoring dan Evaluasi**

- 1. Institusi menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Suasana Akademik menyangkut tata hubungan antar pribadi, kepedulian mengenai tujuan kelembagaan, kemampuan inovasi, kepedulian pada peningkatan berkelanjutan, dan kenyamanan suasana kerja;
- 2. Hasil monitoring dan evaluasi suasana akademik dilaporkan kepada setiap pemangku kepentingan sebagai bagian dari database dalam pengambilan kebijakan ke depan.

#### 6. Strategi

- 1. Direktur Akmi Cirebon menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya suasana akademik kampus;
- 2. Para Pudir bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan suasana akademik kampus;
- 3. Ketua Prodi dan BAAK menyelenggarakan

terciptanya suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi; 4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi melibatkan unsur pimpinandosen-taruna; 5. Akmi Cirebon menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat; 6. Akmi Cirebon menjunjung tinggi kebebasan akademik. kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan kegiatan menyediakan fasilitas yang berkualita; 7. Akmi Cirebon menyediakan sarana-prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik; 8. Poltekkes Surakarta mendorong kegiatan evaluasi monitoring dan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan - kegiatan akademik. 1. Tidak adanya keluhan dari civitas akademika (zero Indikator complain); 2. Setiap taruna minimal 1x (satu kali) pernah membuat karya ilmiah; 3. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap tahun melakukan penelitian; 4. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap semester melakukan kegiatan pengabdian masyarakat; 5. Setiap dosen mata kuliah menulis handout sebagai bahan pembelajaran; 6. Didapatinya dosen menulis buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya; 7. Didapatinya dosen menulis artikel di jurnal yang dipublikasikan; 8. Adanya kegiatan seminar/simposium yang diselenggarakan dan diiikuti oleh dosen / taruna; 9. Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3; 10. Tidak adanya sanksi akademik; 11.Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan; 12. Indeks prestasi dosen > 3,5;

13. Prosentase kehadiran dosen 100% per semester;

	14.Prosentase kehadiran taruna untuk perkuliahan teori di kelas minimal 80% dan perkuliahan praktikum di laboratorium dan bengkel 100% per semester; 15.Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan taruna; 16.Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi kepentingan taruna;
	17.Jumlah CD room/e-library mencukupi untuk kebutuhan taruna.
8. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
	<ol> <li>Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung, terkait dengan sarana- prasarana, SDM, manajemen pengelolaan, laboratorium dan perpustakaan serta kurikulum;</li> <li>Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik</li> </ol>
9. Referensi	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>